

ABSTRAK

Cahaya Iradi Arimba, 2230010013. Analisis Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terhadap Debitur Gagal Bayar dalam Layanan Peer to Peer Lending.

Financial technology (fintech) membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk layanan yang berkembang pesat adalah *peer to peer (P2P) lending*, yaitu sistem layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan langsung pemilik dana (*lender*) dengan peminjam dana (*borrower*) tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Kehadiran P2P lending memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan tradisional. Layanan ini juga memiliki risiko yang tinggi, terutama ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran. Terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi catatan dalam kehadiran layanan tersebut, terutama pada aspek regulasi. Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan sebagai dasar hukum yang memayungi layanan P2P *lending*.

Tujuan dari penelitian ini, secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur gagal bayar dalam POJK No.10/POJK.05/2022. Adapun tujuan khususnya, yaitu: Pertama, menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap debitur gagal bayar dalam layanan *peer to peer (P2P) lending* yang diatur pada POJK No.10/POJK.05/2022; Kedua, menganalisis bentuk reformulasi hukum yang tepat bagi debitur gagal bayar dalam layanan *peer to peer (P2P) lending* pada POJK No.10/POJK.05/2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan *statute approach*, yakni menelaah aturan hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan teknis terkait layanan P2P *lending*. Data penelitian sepenuhnya diperoleh melalui sumber sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Teori dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tingkatan, pertama *grand theory* (teori perlindungan hukum), *middle theory* (teori pembentukan peraturan perundang-undangan), dan *aplication theory* (teori tujuan hukum).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga akibat hukum utama yang ditimbulkan dari kegagalan bayar debitur dalam layanan P2P *lending*, yakni penagihan, klaim asuransi, dan pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketiga akibat hukum ini masih menimbulkan problematika hukum, penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan melanggar hukum, klaim asuransi belum diatur secara komprehensif, hingga perlunya evaluasi pencatatan data debitur gagal bayar dalam SLIK. Reformulasi hukum pada layanan P2P *Lending* harus diterapkan melalui mekanisme *enhanced credit scoring* yang lebih cermat dalam menilai kelayakan debitur, adanya batasan jumlah pinjaman, serta menilai tujuan penggunaan dana pinjaman. Sementara pada tataran regulasi, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif berupa keharusan adanya SOP yang jelas dan berkeadilan terkait tata cara penagihan, aturan klaim asuransi yang lebih detail dan implementatif, serta SOP dalam SLIK yang mampu mengklasifikasikan gagal bayar, menyediakan mekanisme validasi, dan membuka ruang koreksi data bagi debitur.

Kata Kunci: debitur; gagal bayar, *peer to peer lending*.

ABSTRACT

Cahya Iradi Arimba, 2230010013. Juridical Analysis of the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 on Defaulting Debtors in Peer-to-Peer Lending Services.

Financial technology (fintech) has brought significant changes to the global financial system, including in Indonesia. One rapidly growing form of service is peer-to-peer (P2P) lending, a technology-based funding service system that directly connects funders (lenders) with borrowers without the intermediation of conventional financial institutions. The emergence of P2P lending offers a faster, easier, and more inclusive financing alternative, especially for individuals who have limited access to traditional banking services. However, this service also carries high risks, particularly when borrowers are unable to fulfill their repayment obligations. Several issues remain concerning the regulation of this service, especially from a legal perspective. Regulation Number 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services serves as the legal foundation governing P2P lending services.

The general aim of this research is to understand how legal protection is provided to defaulting debtors under POJK No. 10/POJK.05/2022. The specific objectives are: first, to analyze the legal consequences arising from debtor default in P2P lending services as regulated in POJK No. 10/POJK.05/2022; second, to analyze the appropriate legal reformulation for defaulting debtors in P2P lending services within the framework of POJK No. 10/POJK.05/2022.

This research employs a normative juridical method with a statute approach, examining applicable positive legal norms, including laws and technical regulations related to P2P lending services. The data is entirely sourced from secondary materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research.

The theoretical framework of this research is divided into three levels: the grand theory (legal protection theory), the middle theory (theory of legislative formation), and the application theory (theory of legal objectives).

The research findings indicate three main legal consequences arising from debtor default in P2P lending services: debt collection, insurance claims, and record-keeping in the Financial Information Service System (SLIK). These legal consequences still raise several issues, such as unlawful and socially inappropriate debt collection practices, inadequately regulated insurance claims, and the need for evaluation in the recording of defaulting debtors within the SLIK system. Legal reformulation in P2P lending services should be carried out through mechanisms such as enhanced credit scoring to better assess borrower eligibility, limitations on loan amounts, and assessment of the purpose for loan use. At the regulatory level, there is a need for more comprehensive rules, including mandatory and fair Standard Operating Procedures (SOPs) for debt collection, more detailed and implementable insurance claim regulations, and SOPs in SLIK that classify types of defaults, provide validation mechanisms, and allow data correction opportunities for debtors.

Keywords: *debtor; default; peer to peer lending.*